



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.867

PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA; KAJIAN DALAM PERSPEKTIF *FIQH ISLAM* DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Taroman Pasyah, taromanpasyah@fh.unsri.ac.id, FH Universitas Sriwijaya, Indonesia

Abstrak: Perkawinan di Indonesia menjadi konsep utama sebelum pasangan suami istri melangsungkan hidup bersama, yang tidak hanya di atur berdasarkan hukum negara, tetapi telah diatur berdasarkan kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan yang mau melaksanakan perkawinan sebelumnya. Aturan tersebut tidak hanya menjadi penghalal hubungan perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, melainkan melalui peraturan ini menjadikan pasangan hidup bahagia. Besarnya potensi perkawinan beda agama, mendorong diperlukannya peran negara. Negara memegang otoritas (*being an authority*) untuk mengatur kehidupan beragama. Adanya keterlibatan negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat memang menjadi persoalan tersendiri dikarenakan di dalam konsep negara modern tidak dikenal adanya intervensi negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat. Namun, sebagaimana yang diakuinya, dalam kenyataan empiris di hampir semua negara modern sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan dari persoalan-persoalan kenegaraan, di antaranya adalah norma agama. Misalnya; Islam melarang keras wanita muslim menikah dengan laki-laki yang tidak seagama. Ketentuan ini sejalan dengan konsep ajaran nasrani yang juga memberikan larangan bagi wanita nasrani menikah dengan laki-laki yang tidak seiman dengannya. konsep itu telah menjadi pedoman utama bagi wanita muslim dan wanita nasrani untuk melangsungkan pernikahannya. Penjelasan diatas mengisyarat bahwa sahnya suatu pernikahan apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian sesuai dengan syarat dan rukun dalam perkawinan tersebut. Sejalan dengan itu di Indonesia juga mengatur terkaitnya sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut negara sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing agama. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi keberadaan aturan yang menetapkan pelaksanaan pernikahan sah asal dilaksanakan menurut agama dan keyakinan masing-masing, telah menimbulkan kerancuan dalam pandangan masyarakat yang berakibat penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti tentang penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia; terkait apa faktor penyebab terjadinya penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia, dan bagaimana keabsahan status perkawinan yang dilakukan berdasarkan kajian perspektif *fiqh Islam* dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau dogmatik hukum (*Legal Dogmatic Approach*) sebagai pendekatan utama.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, *Fiqh Islam*, Undang Undang Perkawinan

Abstract: *Marriage in Indonesia is the main concept before a married couple takes a life together, which is not only regulated based on state law, but has been regulated based on the religion and belief held by each couple wishing to carry out the previous marriage. These rules are not only a marital relationship barrier for couples who are getting married, but through this rule make couples live happily. The large potential for interfaith marriage encourages the need for the role of the state. The state holds the authority (being an authority) to regulate religious life. The existence of state involvement in community religious issues is indeed a problem in itself because in the modern state concept there is no state intervention in community religious issues. However, as he admits, even in the empirical reality of almost all modern countries, it is not proven that religious affairs have been completely separated from the problems of statehood, among which is the norm of religion. For example; Islam strictly prohibits Muslim women from marrying men who are not of the same religion. This provision is in line with the concept of Christian teaching which also prohibits Christian women from marrying men who do not share their faith. This concept has become the main guideline for Muslim women and Christian women to carry out their marriages. The explanation above implies that the validity of a marriage if it is carried out according to the respective religions and beliefs, then according to the terms and harmony in the marriage. In line with that in Indonesia also regulates whether or not a marriage is legal according to the state as regulated in Law No.1 of 1974 concerning marriage, that marriage is legal if it is carried out according to the religion and belief of each religion. Thus, a marriage is considered valid if it has fulfilled the requirements and conditions, either based on statutory regulations or based on the religious rules and beliefs of the person conducting the marriage. However, the existence of rules that stipulate the implementation of legal marriages as long as they are carried out according to their respective religions and beliefs, has created confusion in the view of the community which has resulted in the smuggling of laws in marriage law in Indonesia. This is what attracts the author to examine the smuggling of laws in Indonesian marriage law; related to what are the factors causing the smuggling of law in Indonesian marriage law, and how the legality of the marital status is based on the perspective of Islamic fiqh and the Marriage Law in Indonesia. The research method used in this research is a normative or dogmatic approach to law (Legal Dogmatic Approach) as the main approach.*

Keywords: *Marriage with different religions, Islamic Fiqh, Law on Marriage*

Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu proses penghalalan atau kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri yang sebelumnya di larang. Perkawinan di Indonesia menjadi konsep utama sebelum pasangan suami istri melangsungkan hidup bersama, yang tidak hanya di atur berdasarkan hukum negara, tetapi telah diatur berdasarkan kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan yang mau melaksanakan perkawinan sebelumnya. Aturan tersebut tidak hanya menjadi penghalal hubungan perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, melainkan melalui peraturan ini menjadikan pasangan hidup bahagia¹. Selain itu, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai sakral dan salah satu peristiwa

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Penerbit Kencana, Cetakan Ke-5 Juli 2014, Jakarta. Hlm. 1

penting dalam sejarah kehidupan manusia². Penjelasan diatas menerangkan, bahwa perkawinan merupakan etika mendasar yang menjadi landasan dibolehkan atau sebalik perkawinan tersebut terlarang, baik menurut agama maupun ketentuan hukum negara yang berlaku. Terbinanya, perkawinan dalam rumah tangga merupakan awal dari pembangunan suatu bangsa. Apabila rumah tangga tersebut kuat, harmonis, tentram, sejahtera dan rukun, maka bangsa juga akan mengalami hal yang serupa. Karena, dari rumah tangga yang baik akan tercipta manusia yang punya kepribadian baik pula³.

Sebagaimana diketahui, perkawinan merupakan perintah agama, dengan tujuan untuk terbentuknya keluarga yang harmonis dan baik. Pengaruh ajaran agama di Indonesia, terutama Islam dan Kristen sangat terlihat dalam suatu perkawinan. Perkawinan secara Islam maupun Kristen tidak memberi kewenangan yang luas bagi campur tangan keluarga, persekutuan atau kerabat seperti dalam hukum adat. Hal ini berarti, bahwa agama Islam dan Kristen memberi peluang yang besar untuk melangsungkan pernikahan tanpa campur tangan pihak lain⁴. Dengan demikian, berarti kedua agama tersebut memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menikah dengan siapa saja, dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, strata sosial yang berbeda. Namun, aturan agama melarang keras ketika ada umatnya melangsungkan pernikahan yang berbeda agama. Pernikahan beda agama atau pernikahan antaragama di Indonesia dewasa ini tidak lagi bersifat kerahasiaan, walaupun aturan yang secara tegas mengatur pernikahan tersebut belum ada⁵.

Ditengah kesimpangsiuran dalam kebijakan tentang perkawinan ini, kasus-kasus pernikahan beda semakin meningkat, di Jakarta saja permintaan pernikahan beda agama di paramadina terus meningkat. Paramadina merupakan satu tempat yang memberikan pelayanan kepada nikah beda agama, untuk mendapatkan pengesahan. Tetapi, kehadiran paramadina tidak dapat bertahan lama belum tahu apa alasan yang menyebabkannya ditutup. Selanjutnya, berkembang lagi satu lembaga yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melangsungkan pernikahan beda agama yaitu *The Wahid Institute*, Lembaga ini didirikan oleh KH Abdurrahman Wahid. Namun, praktek pelayanan pernikahan beda agama yang di naungi *The*

² Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Cetakan Ke –I September 2017, Jakarta. Hlm. 16

³ Bgd. Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Edisi Cetakan Ke- I 2007, Jakarta. Hlm. 15

⁴ Yaswirman. *Hukum Keluarga (karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal MinangKabau)*, Rajawali Press, Cetakan Ke 2, April 2013, Jakarta. Hlm. 133

⁵ Bgd. Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Edisi Cetakan Ke- I 2007, Jakarta. Hlm. 197

Wahid Institute juga tidak bertahan lama. Sehingga, setelah itu estafet pelayanan tersebut berpindah ke Indonesia *Conference On Religion And Peace* (ICRP). Lembaga ini disambut baik oleh khalayak publik, sejak November 2005 lembaga antaragama yang konsen pada masalah hak sipil masyarakat ini tergerak untuk membuka program konseling, advokasi dan fasilitasi nikah beda agama⁶.

Perkawinan beda agama memang menjadi suatu fenomena yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan masyarakat yang sarat dengan pluralisme. Praktek ini telah di lakukan oleh sejumlah pasangan diantaranya ⁷:

Tabel I
Kasus Pernikahan Beda Agama

No	Pasangan pernikahan beda Agama		Tempat	Tahun
1	Wawan (Khonghucu)	Ahong (Kristen)	Litbang (tempat ibadah Khonghucu), Karawang Jawa Barat; Yang dilaksanakan oleh Rohanian Khonghucu Ws. Setianda Tirtarasa	30 Sep – 2001
2	Ahmad Nurcholish (Islam)	Ang Mei Yong (Konghucu)	1. Pernikahan secara islam terdahulu, bertempat di yayasan yang didirikan oleh cendikiawan muslim (Nurcholish Madjid) 2. Bertempat di ruang litbang, tempat ibadah khonghucu, mempelai mendapat persetujuan	8 Juni 2003

⁶ Siti Musdah mulia, dkk, *Pernikahan Beda Agama*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Cetakan Ke- II November 2010, Jakarta. Hlm. 6-7

⁷ Kadek Wiwik Indrayanti dan Aloysius R Entah. *Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Calon Pasangan Kawin Beda Agama (KBA) di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-45 No. 3 Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 409

3	Deddy Corbusier (Kristen)	Karina (Islam)	Jakarta	Tahun 2005
4	Lia Marpaung (Kristen)	Adi Abidin (Islam)	Wahid Institute, Yang Mengakadkan Kedua Pasangan Tersebut: KH Husein Muhammad	7 Jan – 2005
5	Agus Fardi (Islam)	Enggar Nuryati (Katolik)	Gereja Santo Yusuf Mertoyudan, Jawa Tengah; dipimpin oleh Romo Wadji	18 April 2004

Sumber : Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Berdasarkan, kronologi dari tabel di langsungkannya pernikahan beda agama diatas dapat dijelaskan, bahwa :

Pertama, salah satu pasangan yang tidak seagama diminta untuk mengaku sementara menganut agama tertentu yang bukan agamanya sendiri, demi kepentingan menghindar dari tuntutan hukum. Karena, berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebagaimana ditafsirkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan Kantor Catatan Sipil (KCS). Khusus Kantor Urusan Agama (KUA), bahwa pasal tersebut menganut keberlakuan satu hukum agama yaitu Islam dalam pengesahan perkawinannya. Seperti, pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan Arum (katolik) dengan Permadi (Islam). *Kedua*, salah satu pasangan mencantumkan di Kartu Tanda Penduduk pada kolom agama, terpaksa mencantumkan agama Budha meskipun bukan agama yang dianutnya. Seperti pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan Ahmad Nurcholish (Islam) dengan Ang Mei Yong (Budha). Kemudian, membuat surat pemberkatan pernikahan lagi dari lembaga kerohaniwan agama yang diakui oleh negara (agama budha), agar bisa dicatat di Kantor Catatan Sipil (KCS), sebab mengikuti aturan negara dengan mencantumkan agama tertentu yang diakui negara seperti : Islam, Budha. *Ketiga*, masing-masing pasangan diminta untuk meresmikan perkawinan mereka dengan cara salah satu dari agama yang diakui oleh negara. Seperti pemberkatan di gereja, sehingga pasangan tersebut menjadi seagama. Seperti, pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan Wawan (khonghucu) dengan Ahong (Protestan). *Keempat*, KUA meminta salah satu pasangan non muslim untuk pindah ke agama Islam, dibuatkan Kartu Tanda Penduduk Islam, atau mengikuti cara Islam dalam pernikahan. Atau dalam kasus ini salah satu pasangan menikah secara katolik dan mendapat sertifikat pernikahan yang kemudian di catatkan

di KCS. Seperti, pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan Enggar (katolik) dengan Agus (Islam).

Data yang menunjukkan bahwa pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama terus meningkat dari tahun ke tahun. Daerah Istiwewa Yogyakarta, misalnya, pada tahun 1980 paling tidak tercatat ada 15 kasus perkawinan yang dilangsungkan dengan beda agama dari 1000 kasus perkawinan yang tercatat. Kemudian, pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus⁸. Keterangan di atas, menunjukkan bahwa perkembangan pernikahan beda agama selalu mengalami peningkatan. Terbukti, sejak tahun 2004 sampai 2012 tercatat perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan Agama sudah mencapai 1.109 pasangan.

Islam melarang keras wanita muslim menikah dengan laki-laki yang tidak seagama. Ketentuan ini sejalan dengan konsep ajaran nasrani yang juga memberikan larangan bagi wanita nasrani menikah dengan laki-laki yang tidak seiman dengannya. konsep itu telah menjadi pedoman utama bagi wanita muslim dan wanita nasrani untuk melangsungkan pernikahannya. Penjelasan diatas mengisyarat bahwa sahnya suatu pernikahan apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian sesuai dengan syarat dan rukun dalam perkawinan tersebut.

Sejalan dengan itu di Indonesia telah diatur terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut negara sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing agama. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan⁹.

Akan tetapi ketentuan undang-undang perkawinan yang menetapkan pelaksanaan pernikahan sah asal dilaksanakan menurut agama dan keyakinan masing-masing, telah menimbulkan kerancuan dalam pandangan masyarakat yang berakibat penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan. Sebagaimana di ungkapkan oleh Wahyono Darmabrata, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, terkait maraknya penyelundupan hukum dalam hukum

⁸ Kadek Wiwik Indrayanti dan Aloysius R Entah. *Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Calon Pasangan Kawin Beda Agama (KBA) di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-45 No. 3 Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 409

⁹ Hukumonline.com, *Tanya jawab tentang nikah beda agama (menurut hukum di Indonesia)*, penerbit literati, cetakan ke-I Oktober 2014, Jakarta, Hlm. 2

perkawinan, beliau mengatakan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri, seperti meminta penetapan pengadilan tentang status perkawinannya untuk terakhir kali dilakukan oleh Andi Vonny Gani pada tahun 1986.

Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mepelai mungkin lebih sering digunakan. Namun ada juga yang tidak mau menundukkan diri kepada agama pasangannya, sehingga pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangya menikah sesuai dengan agama perempuan. Dengan tidak ada yang mau menundukkan diri kepada agama pasangannya, tentu perkawinan keduanya dianggap perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan agama. Kasus yang pernah terjadi perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalina, pada awal tahun 2005 yang lalu. Uraian di atas menerangkan bahwa telah terjadi penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang di langsungkan oleh pasangan yang menikah dengan berbeda agama atau keyakinan. Sebab, tidak ada dasar hukum yang mengatur perkawinan tersebut, bahkan semua agama telah mengatur dan melarang umatnya untuk melangsungkan perkawinan yang berbeda agama.

Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau dogmatik hukum (*Legal Dogmatic Approach*) sebagai pendekatan utama. Dengan tujuan mengkaji hukum-hukum Islam dan hukum Positif, untuk menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum yang mengatur tentang penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di indonesia; kajian dalam *perspektif syariah* dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Sunaryati Hartono, bahwa hukum mengalami proses *differensial integritas* dalam pemikiran dan metode penulisannya, sehingga membutuhkan pendekatan *multidisipliner* yang membutuhkan *verifikasi* dan bantuan dari *disipliner* hukum lainnya¹⁰.

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20*, Alumni, 1994 Bandung, Hlm. 123-124

Pembahasan Dan Analisis

Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Berdasarkan bahan-bahan hukum yang penulis himpun dari berbagai literatur terkait dengan penyelundupan hukum dalam praktek nikah beda agama di Indonesia, paling tidak disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini, diantaranya :

Tabel
Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Hukum



1. Faktor Perasaan Cinta Yang Mendalam

1) Pengertian Cinta

Pengertian cinta itu sendiri sulit dibedakan batasan ataupun pengertiannya, karena cinta merupakan salah satu bentuk emosi dan perasaan yang dimiliki oleh setiap individu. Terkadang sifatnya pun subyektif sehingga setiap individu akan mempunyai makna yang berbeda tergantung pada penghayatan serta pengalamannya dalam memahami rasa cinta. Rasa cinta sebenarnya adalah *fitrah* manusia. Memiliki rasa cinta tentunya sudah pasti dirasakan dan diinginkan oleh setiap insan. Cinta terkadang diartikan sebagai rasa ketertarikan antara dua lawan jenis dan cinta juga yang biasanya mendasari suatu hubungan dalam hal ini adalah pernikahan.

Dalam Islam, rasa cinta sangat dihargai karena rasa cinta sesama manusia dan kepada Allah SWT adalah landasan seseorang untuk menjalankan ibadah dan dengan ikhlas mengamalkan ajarannya. Seorang pria atau wanita hendaknya mencintai karena Allah dan bukan karena nafsu semata. Cinta sejati dalam Islam adalah tatkala dua orang manusia mencintai satu sama lain dan bersama-sama mewujudkan cintanya kepada Allah SWT dengan senantiasa mendorong satu sama lain untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.

Walaupun menikah sebenarnya harus didasari oleh rasa cinta, karena rasa cinta inilah yang akan membuat hidup berkeluarga dan berumah tangga menjadi indah dan harmonis, tidak berarti dua orang yang baru saja mengenal tidak dapat melangsungkan pernikahan. Dalam Islam dikenal istilah *ta'aruf* yaitu, proses perkenalan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk mencari jodoh sesuai dengan syariat Islam. Istilah *ta'aruf* berbeda dengan pacaran karena dalam *ta'aruf* seorang wanita tidak boleh berduaan dengan seorang pria begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menghindari zina, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut ini :

“Tidak dibolehkan seorang laki-laki melihat aurat (kemaluan) seorang laki-laki lain, begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak boleh seorang laki-laki berselimut dengan laki-laki lain dalam satu selimut baju, begitu juga seorang perempuan tidak boleh berselimut dengan sesama perempuan dalam satu baju. (HR. Muslim).

2) Istilah Perasaan dan Emosi

Berbicara soal cinta, pasti semua orang punya pandangan tersendiri tentang artinya. Cinta bisa dikatakan sebagai anugerah dari Tuhan yang membuat setiap makhluk hidup lebih baik. Cinta mempersatukan dua pribadi untuk menjadi kesatuan yang utuh dan kuat. Sehingga, banyak yang mengatakan bahwa perasaan cinta merupakan; *pertama*, perasaan itu terbentuk berdasarkan pengalaman, Perasaan bisa dikatakan sebagai sebuah *persepsi* atau pengalaman yang terbentuk dari pengalaman selama hidup manusia. Bisa dikatakan bahwa apa yang dirasakan selama ini, semua berdasarkan dari pengalaman. Contoh sederhana adalah kita punya *phobia* atau ketakutan berlebihan pada suatu hal, itu pasti berdasarkan pengalaman kurang baik dengan "sesuatu" itu. *Kedua*, keterkaitan perasaan dan emosi, Keduanya bisa dikatakan terkait satu sama lain. Secara logika, perasaan dan emosi punya perannya dan saling mendukung dalam diri manusia. Misalnya, ketika kita ingin membeli sesuatu. Kita akan terpikirkan harga barang di toko A dengan toko-toko lainnya, itu dinamakan sebagai persepsi berdasarkan pengalaman (perasaan). Kemudian, setelah memikirkan harga barang dari toko lain, kita berkesimpulan bahwa toko A lebih murah. Maka dari itu kita membelinya di toko A. Hal tersebut adalah bentuk dari emosi yang menunjukkan kalau kita secara psikologis akan memilih barang dengan harga rendah lalu melakukan aksi, ketika akan membeli.

Ketiga, perasaan mempunyai bentuk yang lebih baku, seseorang tidak bisa begitu saja mengganti kondisi perasaannya. Misalnya, dia pernah dipatuk ular ketika muda, maka orang itu akan terus punya persepsi bahwa ular itu berbahaya dan akan melakukan hal serupa padanya lagi suatu saat nanti. *Keempat*, tidak bisa berubah begitu saja, sebagai manusia pasti punya cinta, dalam bentuk apapun. Karena cinta akan bertahan dalam diri seseorang tidak peduli apapun yang terjadi.

3) Tanda- tanda Cinta

Cinta merupakan hal yang sangat subyektif, satu orang dengan orang lainnya akan memaknakan secara berbeda. Namun ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya perasaan cinta:

- a. Ada unsur keterkaitan dan kekaguman
biasanya cinta didahului oleh rasa ketertarikan dan kekaguman, baik itu karena penampilan fisik, sifat, kemampuan atau materi. Hal mana yang menjadikan seseorang itu tertarik tiap orang itu berbeda-bada.
- b. Teringat terus dalam ingatan
Perasaan cinta membuat bayangan tentang orang yang dicintainya selalu ada dalam ingatan.
- c. Adanya pengorbanan
Perasaan cinta menimbulkan perasaan ingin berbuat apa saja yang dapat membahagiakan dan menyenangkan orang yang dicintai
- d. Adanya ketertarikan seksual biasanya muncul rasa ingin selalu bertemu serta keinginan untuk bersentuhan secara fisik

4) Dampak Cinta Dalam Kehidupan

Cinta merupakan sesuatu yang normal adanya, bahkan para remaja seringkali bertanya-tanya apakah dirinya normal. Cinta juga menambah keceriaan dalam kehidupan manusia dan penuh dengan nuansa emosi dan perasaan. Dampak cinta itu sendiri adalah:

- a. Merubah perilaku yang *progesif*, karena perasaan cinta kadang memotifasi seseorang untuk bertingkah laku lebih baik
- b. Perubahan perilaku *regresif* yaitu perasaan yang selalu tergantung pada orang lain
- c. Belajar mengenal dan menerima orang lain (kelebihan dan kekurangan serta perbedaan yang ada)

d. Banyak *berfantasi* (melamun)

2. Faktor Aturan Agama Yang Melarang Menikah Beda Agama di Indonesia

Praktek nikah beda agama bukan isu baru di Indonesia, melainkan isu lama yang kembali mencuat. Memang benar apa kata orang, bahwa sejarah akan mengulang kejadian sebelumnya. Karena itu, kehadiran beberapa orang yang kembali meneriakkan masalah ini, hanya mengikuti para moyangnya yang memiliki pemikiran yang sama. Sejalan dengan itu agama telah mengatur terkait dengan maraknya isu nikah beda agama di Indonesia, agama Islam misalnya telah mengatur secara kongkret terkait dengan nikah beda agama, diantaranya;

a. Nikah beda agama di larang di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa¹¹, melarang dan mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab. Fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang sifatnya lokal. Fatwa MUI tersebut selengkapnya sebagai berikut, a. Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya; b. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim; c. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*nya lebih besar dari pada *maslahat*nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram. Penjelasan diatas, menerangkan bahwa haram hukumnya bagi orang muslim laki-laki maupun perempuan yang menikah berbeda agama dengannya. Fatwa MUI yang telah mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan bukan muslimah diatas, telah sejalan dengan pendapat dari Mazhab Imam Syafi'i.

b. Agama tidak hanya status semata.

Namun status yang sekaligus menjadi *ideologi* seseorang. Bagi sebagian orang yang kurang peduli dengan agama, menganggap bahwa agama hanya status. Tidak ada beda antara satu agama dengan lainnya. Karena semuanya agama. Anda bisa katakan, ini prinsip orang *ateis* atau *agnostis*, yang tidak memahami hakekat agama. Jelas prinsip yang sangat tidak relevan dengan *realitas* di lapangan. Setiap manusia memiliki status. Agama, kewarganegaraan, suku, bahasa, daerah, hingga usia. Sebagian dicantumkan di Kartu Tanda Penduduk, seperti agama, daerah, dan usia. Dan semua

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 1 Juni 1980

orang bisa membedakan antara status agama dengan status kewarganegaraan atau suku, bahasa, daerah atau usia. Semakin agung statusnya, semakin kuat usaha seseorang untuk membelanya.

Bagi orang yang menilai agama paling agung, pembelaan dia terhadap agama akan lebih besar dibandingkan pembelaan terhadap negara, suku, bahasa atau daerah. Demikian pula, bagi orang yang menilai status kewarganegaraan lebih penting, maka upaya pembelaannya akan banyak tercurah ke sana, dan begitu seterusnya. Sebagai bangsa bernegara, kita diarahkan agar tidak terlalu menonjolkan sentimen kesukuan. Karena ini bisa mengancam persatuan bangsa. Sebagai manusia beragama, Islam juga menyuruh untuk tidak menonjolkan sentimen kesukuan, kebangsaan. Karena bisa mengancam persaudaraan sesama muslim. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebut tindakan membangkan suku dengan seruan jahiliyah. Beliau bersabda,

Bukan termasuk golonganku, orang yang menampar pipi, atau merobek baju (ketika keluarganya meninggal), dan orang yang menghidupkan seruan jahiliyah. (HR. Bukhari 1298 dan Muslim 103)

Penjelasan diatas, menerangkan, bahwa agama bukan semata-mata status. Melainkan agama merupakan ideologi, dan manusia rela melakukan apapun demi ideologinya.

c. Agama merupakan hak individu setiap orang

Sebagai insan, manusia menyadari bahwa beragama bagian dari hak semua manusia, bahkan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di Indonesia. Hal ini, menunjukkan bahwa *founding fathers* menghormati *entitas* agama bagi masyarakatnya. Bagi orang yang memahami hakekat agama, dia akan berusaha menjaga dan menghormatinya. Tidak menjadikannya bahan permainan apalagi ditukar dengan dunia atau dengan cinta. Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk memuliakan agamanya. Memotivasi mereka untuk berusaha menjaganya agar tidak lepas darinya. Sebagaimana Allah SWT tegas dalam Alquran, yang berbunyi :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. (QS.Ali Imran: 102)

3. Faktor Negara tidak Mengatur secara tegas tentang pernikahan beda Agama

Besarnya potensi perkawinan beda agama, mendorong diperlukannya peran negara. Negara memegang otoritas (*being an authority*) untuk mengatur kehidupan beragama. Adanya keterlibatan negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat memang menjadi persoalan tersendiri dikarenakan di dalam konsep negara modern tidak dikenal adanya intervensi negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, urusan agama tidak seharusnya dikacaukan atau dicampuradukkan dengan persoalan kenegaraan. Namun, sebagaimana yang diakuinya, dalam kenyataan empiris di hampir semua negara modern sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan dari persoalan-persoalan kenegaraan. Jimly Asshiddiqie menyebutkan karakteristik pengelola negara yang tidak dapat dilepaskan dari sifat kemanusiaannya dan terikat dengan norma-norma yang diakuinya, di antaranya adalah norma agama.

A. Keabsahan status perkawinan beda Agama, kajian dalam :

1. Perspektif *fiqh Islam*

Pernikahan beda agama antara muslim dengan non muslim, apabila non muslim itu bukan penganut agama Yahudi dan Nasrani, para ulama telah sepakat bahwa pernikahan tersebut haram, baik antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah, maupun antara laki-laki non muslim dengan wanita muslimah¹².

Dalam Alquran dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat Albaqarah (2), ayat : 221 yaitu:

Artinya:

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Qs. Albaqarah (2), ayat:221)

¹² KH. Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam Alquran dan Hadits*, Pustaka Firdaus, Cetakan Pertama, Juli Jakarta 2005. Hlm. 25

Selanjutnya, terdapat juga dalam Alquran Surat Almumtahanah (60), ayat: 10, sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. Almumtahanah (60), ayat: 10)

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan, bahwa larangan sebagaimana dalam ayat itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Sementara, mengenai pernikahan kaum muslim dengan non muslim (Ahli Kitab), terdapat dua kategori, yaitu, a. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab;¹³ b. Pernikahan laki-laki Ahli Kitab dengan perempuan muslimah¹⁴ Kedua kategori ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

¹³ Para ulama sepakat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslimah (Ahli Kitab) diperbolehkan dalam syariat Islam.

1. Pendapat ini berdasarkan Firman Allah SWT Qs. Almaidah, ayat: 5

2. Berdasarkan kepada pendapat beberapa sahabat, diantaranya, Umar, Usman, Thalhah, Hudzaifah, salman, Jabir

Adapun sahabat Umar ra yang menyuruh beberapa sahabat yang lain agar menceraikan istri-istri mereka yang Ahli Kitab, hal ini dipahami sebagai kekhawatiran dari beliau. Sebagai khalifah, beliau khawatir, perilaku mereka akan menjadi fitnah bagi umat Islam

¹⁴ Para ulama bersepakat bahwa pernikahan tersebut hukumnya haram.

2. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia

1). Ketentuan Hukum Positif

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan, bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut, Pasal 4, menerangkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40, menjelaskan bahwa, Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44, menegaskan, bahwa:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Pasal 61, menjelaskan, bahwa:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

2). Lembaga Pencatat Perkawinan

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS), terhadap masyarakat yang beragama non Islam. Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA, bukan beda agama.

Masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisinya serba paspasan. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum. Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini: Pertama, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyalahi secara hukum ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan. Kedua, berdasarkan Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Pandangan dari berbagai agama terhadap pernikahan beda agama di Indonesia

a. Agama Katolik

Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedaan agama. Bagi Gereja Katholik menganggap bahwa perkawinan antar seseorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik dianggap tidak sah. Disamping itu, perkawinan antara seseorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik bukanlah merupakan perkawinan yang ideal. Hal ini dapat dimengerti karena agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen sedangkan agama lainnya (kecuali Hindu) tidak demikian karena itu Katholik menganjurkan agar pengahutnya kawin dengan orang yang beragama Katholik.

b. Agama Protestan

Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Dalam hal terjadi perkawinan antara seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain. Maka Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.

c. Agama Hindu

Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu.

d. Agama Budha

Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka” yang merupakan dewadewa umat Budha

Kesimpulan

Berdasarkan Kajian dan analisis penulis, terkait dengan Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Kajian Dalam Perspektif *Fiqh Islam* dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat di simpulkan, bahwa Ketiadaan aturan hukum negara yang mengatur secara tegas terkait dengan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga memunculkan hukum baru dalam masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan yang berbeda keyakinan. Sejauh ini maraknya kasus-kasus pernikahan beda agama di Indonesia, telah mengalami berbagai kesulitan dan tantangan untuk mendapatkan pengesahan, baik secara agama maupun secara hukum negara. Dalam *Fiqh Islam* pernikahan beda agama antara muslim dengan non muslim, apabila non muslim itu bukan penganut agama Yahudi dan Nasrani, para ulama telah sepakat bahwa pernikahan tersebut haram, baik antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah, maupun antara laki-laki non muslim dengan wanita muslimah. Setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu ajaran agama, dan tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Daftar Pustaka

- Alquran Al Karim
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (2014). Jakarta. Penerbit Kencana.
- Amiur Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata islam di Indonesia* (studi kritis perkembangan hukum islam dan fikih, UU No. 1 Tahun 1974), (2004). Jakarta: Prenada Media.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (2013). Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Bgd. Armaid Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*,(2007). Jakarta: Amzah.
- Hukumonline.com, *Tanya jawab tentang nikah beda agama (menurut hukum di Indonesia)*, (2014). Jakarta: penerbit literati.
- Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Suatu Pengantar Populer*, (1987). Jakarta: Sinar Harapan.
- KH. Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam Alquran dan Hadits*, (2005). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- KN. Soyan Hasan, *Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (1998). Palembang: Universitas Sriwijaya
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (2001). Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Nikah Syar'i Titian Menuju Mahligai Rumah Tangga Bahagia*, (Diterjemahkan oleh Abdurrahman Wahyudi dari buku aslinya yang berjudul : *Mabaadi al-mu'aasyaraj al-zaujiyyah*), (2011). Jakarta: Kalam Mulia.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (2009). Bandung: Sinar Algensindo
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20*, (1994). Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (1986), Jakarta: UI Press.
- Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (2017). Jakarta: Mandar Maju.
- Siti Musdah mulia, dkk, *Pernikahan Beda Agama*, (2010), Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Yaswirman. *Hukum Keluarga (karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal MinangKabau)*, (2013). Jakarta: Rajawali Press.